



PENETAPAN

Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Stabat, xx Agustus 19xx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan register perkara Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb, tanggal 02 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.

Bahwa Pemohon adalah pasangan yang sah menikah menurut agama Islam dengan seorang yang bernama Xxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/59/VI/88 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara tanggal 12 Juli 1988;

2.

Bahwa pasangan Pemohon tersebut telah meninggal dunia tanggal 29 November 2016 karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian

Hal. 1 dari 23 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 475-86/JS/II/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jentera Stabat tanggal 31 Januari 2017;

3.

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang beridentitas sebagai berikut :

Xxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Pasar II Dondong xx November 20xx, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan belum bekerja, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman Kabupaten Langkat ;

dengan Calon Suaminya:

Xxx, NIK 12051xxx, tempat dan tanggal lahir 09 Oktober 2003, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, penghasilan Rp 2.500.000,-/bulan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Langkat;

yang akan dilaksanakan sesuai dengan syariat agama Islam dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat

4. Bahwa kedua orang tua dari calon menantu (calon besan) Pemohon adalah sebagai berikut:

Orang tua laki-laki : Xxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Langkat;

Orang tua perempuan : Xxx, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Langkat;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut yang belum mencapai umur 19 tahun. Oleh karena itu pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk menikahkan dan mengeluarkan Buku Nikah atas pernikahan anak Pemohon yang dimintakan

Hal. 2 dari 23 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin tersebut dengan Calon Suaminya sebagaimana surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat Nomor : B-445/KUA.02.02.30/PW.01/12/2023 tertanggal 19 Desember 2023;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah berteman akrab (berpacaran) sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, bahkan Xxx dengan Xxx mereka sering sekali bertemu, pergi jalan-jalan berdua, sehingga tidak dapat dipisahkan lagi, dan bahkan mereka akan segera akan menikah yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2024 yang akan datang, karena hal tersebut Pemohon merasa khawatir jika tidak segera dinikahkan mereka akan melakukan perbuatan lebih parah yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga;

6. Bahwa antara anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dengan Calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali mengenai ketentuan umur yang belum mencapai 19 tahun;

7. Bahwa saat ini anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin dan Calon Suaminya berstatus lajang dan tidak terikat dalam pinangan orang lain;

8. Bahwa Pemohon dan orangtua Calon Suami serta pihak keluarga baik dari Pemohon maupun keluarga orangtua Calon Suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa Pemohon dan orang tua Calon Suami telah berkomitmen untuk membimbing dan ikut membantu bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin jika menikah dengan Calon Suaminya;

10. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan Calon Suaminya atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari pihak mana pun;

Hal. 3 dari 23 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon, anak Pemohon, Calon Suaminya serta orang tua Calon Suami telah memahami dan mempertimbangkan resiko atas pernikahan dibawah umur yang akan dilakukan anak Pemohon dengan Calon Suaminya baik dari segi resiko pendidikan, ekonomi, sosial, psikologi bagi anak, dan kesehatan reproduksinya;

12. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Stabat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon dan yang bernama Xxx untuk menikah dengan Xxx;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohonni sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Hakim berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan, dan kemudian Hakim telah memeriksa identitas Pemohon, dan ternyata identitas Pemohon telah sesuai dengan identitas pada surat Permohonan Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar bersabar dulu dan menunda pernikahan sampai anak tersebut mencapai usia yang diperkenankan undang-undang untuk melaksanakan perkawinan, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 23 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah memberi pemahaman kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-undang perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon register perkara Nomor xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb tanggal 02 Januari 2024, yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari anak bernama Xxx dan ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia sejak tahun 2016;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah saling erat dan dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan menjadi aib keluarga;
- Bahwa anak Pemohon saat ini telah hamil dengan usia kandungan 5(lima) bulan;
- Bahwa kedua keluarga calon mempelai telah menetapkan tanggal pernikahan telah ditetapkan dan telah mengundang sanak keluarga dan para tetangga;
- Bahwa Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan agama anaknya dengan calon suami anak Pemohon dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Hal. 5 dari 23 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon bernama Xxx binti Sus Herianto alias Suseriyanto, di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak kandung Pemohon bernama Xxx;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berumur 17 tahun ;
- Bahwa anak Pemohon sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain dengan seorang laki-laki yang bernama Xxx;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi istri yang baik serta bertanggung jawab;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami sudah menjalin hubungan yang begitu dekat dan eratnya sejak tiga tahun yang lalu dan sering pergi berdua-dua an dikhawatirkan anak Pemohon dan calon suami melangkah ke dalam perbuatan yang lebih dilarang oleh Agama dan saat ini telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon suami saat ini bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekira Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Xxx, di depan persidangan memberikan keterangan, sebagai berikut:

- Bahwa calon suami dari anak Pemohon bernama Xxx;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain dengan anak Pemohon yang bernama Xxx;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah siap menikah dan akan menjadi suami yang baik serta bertanggung jawab;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon sudah menjalin hubungan yang begitu dekat dan eratnya sejak tiga tahun yang lalu;

Hal. 6 dari 23 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saat ini calon istri telah hamil berusia 5 (lima) bulan;
- Bahwa saat ini calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekira Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami dari anak Pemohon bernama Xxx (ayah kandung) dan Xxx (ibu Kandung), di dalam persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kedua orang tua calon suami anak Pemohon kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Xxx dengan seorang lelaki yang bernama Xxx karena keduanya telah saling kenal dan erat hubungan mereka sejak sekira tiga tahun yang lalu dan keduanya meminta untuk segera di nikahkan, dimana telah ditentukan tanggal pernikahan kedua calon dan anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa antara keduanya tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan anak Pemohon tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai Petanidengan penghasilan sekira Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, dan kesehatan anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.

Bukt Surat

Hal. 7 dari 23 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 12050xxx atas nama Pemohon, yang dikeluarkan di Kabupaten Langkat pada tanggal 21 Juni 2012, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.1, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/59/VII/88 tanggal 12 Juli 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.2, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
3. Fotokopi Surat keterangan Kematian Nomor 475-509/JS/VII/2017, dikeluarkan oleh Kepala Desa Jentera Stabat tanggal 19 Juli 2017, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), kemudian diberi tanda P.3, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
4. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 12050xxx atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga, tanggal 28 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.4, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
5. Fotokopi akta kelahiran anak Nomor 1205-LT-21102013-0102, atas nama Xxx, yang dikeluarkan di Kabupaten Langkat pada tanggal 11 Desember 2017, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.5, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Xxx Nomor DN-07/D-SMP/K13/1751999, diterbitkan oleh Kepala SMP Negeri 3 Hinai tertanggal 16 Juli 2021 telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.6, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 12051xxx atas nama Xxx, yang dikeluarkan di Kabupaten Langkat pada tanggal 27 November 2023, telah

Hal. 8 dari 23 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.7, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

8. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 12051xx atas nama xxx sebagai Kepala Keluarga, tanggal 24 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, kemudian diberi tanda P.8, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

9. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-445/KUA.02.02.20/PW.01/12/2023 tertanggal 19 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen* di Kantor Pos, kemudian diberi tanda P.9, diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

B. Saksi-saksi

1. Saksi 1, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah anak Pemohon;
- Bahwa orangtua laki-laki dari anak Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa Pemohon adalah orang tua /Ibu kandung dari Xxx;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud menikahkan Xxx dengan seorang pria bernama Xxx;
- Bahwa Xxx dan calon suaminya telah saling kenal dan sudah menjalin hubungan yang begitu dekat dan eratnya sejak tiga tahun yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut atas kehendak calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun;

Hal. 9 dari 23 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Pemohon harus segera dinikahkan dengan calonnya, karena dikhawatirkan mereka akan terjerumus dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan Calon dari anak Pemohon berstatus lajang dan belum pernah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa anak Pemohon dengan calonnya beragama islam dan tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah, serta anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon anak Pemohon telah bekerja sebagai Petanidengn penghasilan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;

2. Saksi 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah abang ipar dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah Ibu kandung dari Xxx;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Xxx tersebut telah dilamar oleh seorang laki-laki yang bernama Xxx dan berencana dalam waktu dekat akan menikah dengan Xxx tersebut;
- Bahwa Xxx dan Xxx sudah siap lahir dan batin untuk menikah;
- Bahwa antara Xxx dengan Xxx tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan;
- Bahwa status Xxx masih gadis, demikian pula Xxx masih lajang;
- Bahwa bahwa Xxx saat ini sudah bekerja sebagai Petani dan telah mempunyai penghasilan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sebulan hal tersebut cukup untuk membiayai kehidupan rumah tangganya nanti;

Hal. 10 dari 23 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama Xxx, karena anak tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa anak Pemohon jika tidak segera dinikahkan dengan calonnya, dikhawatirkan akan terjerumus dalam langkah yang salah dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan kesian anak yang dikandung tidak memiliki sosok ayah kelak karena anak Pemohon telah Hamil 5 (lima) bulan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka (3) tentang dispensasi kawin dan Pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 oleh karena itu Hakim berpendapat Pengadilan Agama Stabat berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg, pihak yang berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil secara resmi dan patut untuk

Hal. 11 dari 23 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di muka sidang dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan telah diperiksa identitas Pemohon dan ternyata sesuai dengan identitas pada surat permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka para pihak dalam perkara ini tidak perlu dimediasi karena perkara ini merupakan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim sebelum memeriksa perkara a quo telah memberi nasihat kepada seluruh pihak yang hadir dalam persidangan ini tentang perkawinan yang akan dilakukan, dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan yaitu kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, dampak kesehatan bagi anak yaitu belum siapnya organ reproduksinya, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian Hakim menyarankan kepada Pemohon untuk mengurungkan rencana perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dan menunggu sampai anak tersebut telah mencapai usia minimal perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anak kandungnya yang belum cukup

Hal. 12 dari 23 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai anak Pemohon mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, akan tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai yang pada pokoknya menyatakan telah siap lahir maupun batin untuk menikah dan menjalani kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.10) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti , P.1 s/d P.2 dan P.4 s/d P.8 adalah merupakan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa bukti , P.3 dan P.10 adalah merupakan Asli surat bukan akta, bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Hal. 13 dari 23 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti , P.9 adalah merupakan Fotokopi surat bukan akta, bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis tersebut Hakim akan mempertimbangkan secara materil, sebagaimana pertimbangan berikut ini:

- Bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon secara materil menerangkan tentang domisili Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa domisili Pemohon berada di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat,
- Bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 berupa fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dan fotokopi kutipan akta nikah, secara materil menjelaskan tentang secara sah bahwa Pemohon adalah pasangan suami isteri serta sebagai orang tua Xxx, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);
- Bahwa berdasarkan bukti P.3, berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama Saimun yang dikeluarkan oleh kepala Desa Selayang Baru, secara materil menerangkan tentang kematian atas nama Saimun yaitu ayah kandung dari calon suami anak Pemohon pada tahun 2016;
- Bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6, berupa fotokopi akta kelahiran dan fotokopi ijazah, secara materil menerangkan tentang secara sah bahwa Xxx adalah anak kandung dari Pemohon dan telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon anak Pemohon dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Saimun sebagai kepala keluarga dari calon suami anak Pemohon, secara materil menerangkan secara spesifik harus dinyatakan terbukti Xxx adalah anak kandung dari Saimun sebagai Calon Suami anak

Hal. 14 dari 23 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, telah berumur 23 tahun dan telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku untuk menikah;

- Bahwa berdasarkan bukti P.9, berupa asli surat Penolakan Perkawinan secara materil menerangkan bahwa Pemohon sudah mengajukan permohonan untuk menikah dengan Xxx dengan Xxx, ke Kantor Urusan Agama namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak permohonan Pemohon untuk menikah dengan anak kandung mereka karena kedua calon mempelai belum cukup umur untuk menikah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Bukti P.1 s/d P.2 dan P.4 s/d P.8 merupakan bukti yang telah memenuhi syarat formil dan materi, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) *jo.* Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti , P.3 dan P.9 tersebut merupakan alat bukti surat bukan akta yang berdasarkan Pasal 294 RBg memiliki kekuatan pembuktian bebas yang mana sepenuhnya bergantung pada penilaian Hakim, sementara berdasarkan penilaian Hakim, alat-alat bukti tersebut hanya dapat menjadi bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 sampai 175 R.Bg, karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan orang dekat Pemohon serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil saksi, sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah sesuai dengan apa yang dilihat, didengarkan dan dialami sendiri tentang maksud dan tujuan Pemohon serta keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah mendukung terhadap dalil-dalil

Hal. 15 dari 23 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami, alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, maka terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk mengawinkan anaknya yang bernama Xxx dengan calon suaminya yang bernama Xxx, Kantor Urusan Agama setempat menolak karena anak Pemohon masih belum memenuhi batas minimal usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang;
- Bahwa anak Pemohon saat ini masih berumur 17 tahun, keduanya beragama Islam dan masih berstatus gadis dan bujang;
- Bahwa Pemohon dan orang tua calon anak Pemohon merestui dan menyetujui rencana perkawinan keduanya;
- Bahwa anak Pemohon dan calonnya sama-sama mengetahui dan menyetujui tentang rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon berpendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa anak Pemohon tetap ingin melanjutkan rencana perkawinannya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Petanidengan penghasilan sekira Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa anak Pemohon dengan calonnya sudah saling mengenal dan ingin melangsungkan perkawinan atas kehendak mereka sendiri, tanpa paksaan dari siapapun, baik secara fisik, psikis, seksual atau ekonomi;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calonnya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa yang menjadi alasan mendesak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan tersebut adalah anak Para Pemohon dan

Hal. 16 dari 23 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calonnya telah saling kenal dan erat hubungannya dan sudah ditetapkan tanggal hari pernikahannya dan anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;

- Bahwa Pemohon dan orang tua calon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah emosional, ekonomi, sosial, budaya dan agama anak Pemohon dengan calonnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki dimensi tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan salah satu hak asasi setiap manusia yang telah diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 jo. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang pada pokoknya setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), yang pada pokoknya melangsungkan perkawinan adalah hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan merupakan hak asasi setiap manusia, namun peraturan perundang-undangan memberi batasan tentang usia perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, menyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan

Hal. 17 dari 23 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) menyatakan perihal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara a quo yaitu anak Pemohon dengan calonnya telah berhubungan sejak lama dan sudah sulit untuk dipisahkan dan anak Pemohon telah di lamar dan dalam waktu dekat telah di tetapkan tanggal pernikahannya serta anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa alasan utama tentang pembatasan usia untuk melangsungkan perkawinan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga sesuai dengan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam, karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah sakral yang di dalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami istri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami istri itu mengandung arti dalam memegang tanggung jawab dibutuhkan kedewasaan dan kematangan psikis dan pisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami istri. Dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memberikan dispensasi kawin harus

Hal. 18 dari 23 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud Convention on the Rights of the Child, sebagaimana telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu (1) non diskriminasi, (2) kepentingan yang terbaik bagi anak, (3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta (4) penghargaan terhadap pendapat anak. Hal ini sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calonnya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan, sesuai ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calonnya sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi. Rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi antara keduanya. Kemudian, perbedaan usia antara anak Pemohon dengan calonnya tersebut anak Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa secara kultur atau budaya, perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara mendetil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, anak Pemohon saat ini sudah tamat Sekolah Menengah Pertama, namun berdasarkan keterangan anak Pemohon tetap ingin melanjutkan rencana perkawinannya. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya

Hal. 19 dari 23 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mempunyai riwayat penyakit;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi, calon suami anak Pemohon sebagai calon kepala rumah tangga selama ini sudah bekerja. Selain itu, Pemohon dengan orang tua calon suami dalam perkara a quo berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat rencana perkawinan antara anak Pemohon dan calon suaminya telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child) yang terdapat dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan beberapa ketentuan hukum Islam sebagai berikut:

1. Q.s An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu (yaitu hendaklah laki-laki atau wanita yang belum menikah atau yang tidak bersuami dibantu agar mereka dapat menikah) dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui;

3. Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

Dari Abdullah bin Mas'ud RA, Rasulullah SAW bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضَىٰ لِلْبَصَرِ، وَأَوْحَشَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya, "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan.

Hal. 20 dari 23 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Sementara siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa. Karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya". (HR Bukhari & Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menilai bahwa kedua calon mempelai sudah sangat berkeinginan untuk menikah, oleh karenanya mengawinkan keduanya adalah lebih baik daripada membiarkan keduanya dalam keadaan yang sedemikian rupa dan tidak ada kepastian hubungan ditinjau dari sisi hukum, karena dengan perkawinan dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya kemudaratannya yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas, terdapat 2 (dua) kemudaratannya yang tampak dalam perkara a quo, maka Hakim berpendapat terhadap 2 (dua) mafsadat, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur, hal ini sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab Al-Asbah Wa al-Nazhaair, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi :

إذا تعارض مفسدتان زوعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما

Artinya: "Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan.

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari kaidah fikih yang dalam Kitab Taqirir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawaid, 2/468. Syarah al-Qawa'id as-Sa'diyah halaman 204 dan al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al_Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha, halaman 527, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

**دراً المفساد أولى من جلب المصالح فإذا تعارض مفسدة و مصلحة
قدم إذا تراخى المصالح فدم الأعلى منها وإذا تراخى المصالح فدم
الأخت منه**

Artinya : Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan;

Hal. 21 dari 23 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan perkawinan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menyelamatkan diri dan masa depan anak Pemohon daripada menunggu usia yang layak untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya, Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonan Pemohon, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Xxx binti Sus Herianto alias Susheryanto berusia 17 tahun untuk menikah dengan calon suaminya bernama Xxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Stabat pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Nurhayati Hasibuan, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh H.j Nurléli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Nurhayati Hasibuan, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Hal. 22 dari 23 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb



H.j Nurleli, S.H

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 175.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 285.000,00 |

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 23 dari 23 Hal. Penetapan No.xxx/Pdt.P/2024/PA.Stb